

PUTUSAN

Nomor 35/Pdt.G/2024/PTA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang Majelis Hakim terhadap perkara Cerai Talak antara:

PEMBANDING, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 13 Maret 1982, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Provinsi DKI Jakarta, dahulu sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi** sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbanding, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 01 September 1982, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kota Depok, dahulu sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara banding ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 2456/Pdt.G/2023/PA.Dpk tanggal 12 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Awal 1445 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**Pembanding**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (**Terbanding**) di depan sidang Pengadilan Agama Depok;

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 2.1 Nafkah untuk selama masa Iddah sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
 - 2.2 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah terhutang kepada Penggugat Rekonvensi sejak bulan Februari 2019 sampai dengan bulan November 2023 atau selama 57 (lima puluh tujuh bulan) sejumlah Rp114.000.000,00 (seratus empat belas juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan mahar perkawinan berupa perhiasan emas seberat 22 gram kepada Penggugat Rekonvensi;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk bertanggung jawab melunasi hutang gadai atas cincin emas milik Penggugat Rekonvensi seberat 3,8 gram pada Pegadaian UPC Pondok Petir;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan uang dan atau barang sebagaimana dictum angka 2 (dua), 3 (tiga), 4 (empat) dan 5 (lima) di atas kepada Penggugat Rekonvensi paling lambat sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak di muka sidang;
7. Menyatakan menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Bahwa setelah membaca berita acara sidang terakhir pada Pengadilan tingkat pertama yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 12 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Awal 1445 Hijriah, pada hari dan tanggal tersebut putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut sebagai Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Rabu, tanggal 27 Desember 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 2456/Pdt.G/2023/PA.Dpk;

Bahwa permohonan banding Pemanding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Terbanding pada hari Kamis, tanggal 4 Januari 2024 sebagaimana Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 2456/Pdt.G/2023/PA.Dpk;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 26 Desember 2023 sesuai Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor 2456/Pdt.G/2023/PA.Dpk tanggal 10 Januari 2024 pada pokoknya memohon kiranya agar Majelis Hakim Tingkat Banding berkenan untuk memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dari Pemanding Pemanding;
- Membatalkan Putusan Nomor : 2456/Pdt.G/2023/PA.Dpk;
- Apabila dipandang perlu, memerintahkan kepada Pengadilan Agama Depok untuk membuka kembali sidang pemeriksaan perkara 2456/Pdt.G/2023/PA.Dpk;

DENGAN MENGADILI SENDIRI:

Primair:

Menerima dan mengabulkan gugatan pemanding untuk seluruhnya;

Subsidair:

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku;

Bahwa memori banding Pemanding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada hari Jum'at, tanggal 17 Januari

2024 sebagaimana relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 2456/Pdt.G/2023/PA.Dpk;

Bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana surat keterangan tidak menyerahkan Kontra Memori Banding Nomor 2456/Pdt.G/2023/PA.Dpk yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Depok tanggal 18 Januari 2024;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas banding (*Inzage*) oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Depok pada hari Rabu, tanggal 3 Januari 2024, namun Pembanding tidak melakukan Pemeriksaan Berkas Banding sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor 2456/Pdt.G/2023/PA.Dpk tanggal 18 Januari 2024;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas banding (*Inzage*) oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Depok pada hari Kamis, tanggal 4 Januari 2024, dan Terbanding telah melakukan Pemeriksaan Berkas Banding sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Berkas Banding (*Inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor 2456/Pdt.G/2023/PA.Dpk tanggal 11 Januari 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 25 Januari 2024 serta telah diregister dengan perkara Nomor 35/Pdt.G/2024/PTA.Bdg;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara pada tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan banding ini diputus Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada tanggal tanggal 12 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Awal 1445 Hijriah dengan

dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding dan permohonan banding tersebut diajukan Pembanding pada tanggal 27 Desember 2023, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan berada dalam tengat waktu banding sebagaimana diatur ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan, karenanya permohonan banding *a quo* formil dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding memproses dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkeharusan untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Depok untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung, namun tentu tidak akan meninjau satu persatu keberatan-keberatan para Pembanding dalam memori bandingnya sebagaimana ditegaskan dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 *juncto* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun tidak berhasil, selanjutnya para pihak berperkara diperintahkan untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016, kemudian berdasarkan kesepakatan para pihak Majelis Hakim menunjuk Mediator Syakhrudin, S.Ag., M.H. dan berdasarkan laporan mediator tanggal 19 September 2023 upaya mediasi yang dilakukan tidak berhasil mencapai kesepakatan, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perkara ini untuk proses *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama jawab-jawab antara Pembanding dengan Terbanding, Berita Acara Sidang, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 2456/Pdt.G/2023/PA.Dpk tanggal

12 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Awal 1445 Hijriah, memori banding dan surat-surat lain yang berhubungan, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangan:

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa alasan dan dalil permohonan Pembanding dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada pokoknya menyatakan bahwa dalam rumah tangga antara Pembanding dengan Terbanding mulai pertengahan Tahun 2019 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan dikarenakan keluarga Terbanding sering ikut campur bahkan puncak perselisihan terjadi bulan Februari 2019 dan sejak itu pula antara Pembanding dengan Terbanding telah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak berhubungan lagi sebagaimana layaknya suami istri, terhadap alasan dan dalil Pembanding tersebut Terbanding memberikan jawaban pada pokoknya bahwa tentang perselisihan dan pertengkaran benar adanya dan masalah berpisah diakui dan dibenarkan akan tetapi penyebabnya justru datang dari Pembanding sendiri karena adanya wanita lain;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Pembanding tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok berpendapat dan telah mempertimbangkan dalam putusanya secara tepat dan benar dengan diktum mengabulkan permohonan Pembanding dengan memberi izin kepada Pembanding untuk menjatuhkan thalak terhadap Terbanding dihadapan persidangan Pengadilan Agama Depok. Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok tersebut karenanya pendapat dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri, dengan tambahan pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan jawab menjawab antara Pembanding dengan Terbanding tersebut cukup jelas bahwa alasan permohonan Pembanding karena perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, telah sulit didamaikan, telah terjadi perpisahan dan sudah tidak berhubungan lagi sebagaimana layaknya suami istri, serta salah satu pihak

sudah enggan untuk meneruskan rumah tangga kembali terutama Pembanding, perselisihan tersebut adalah sebagaimana dimaksudkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan tentang fakta-fakta perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pembanding dengan Terbanding dalam perkara *a quo* terlebih dahulu Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pandangan-pandangan sebagai tersebut di bawah ini;

- Bahwa dalam hal menilai dan menentukan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) jo. yurisprudensi MARI terdapat beberapa “sarana” yang merupakan parameter untuk menilainya, antara lain;
 - a. Karena adanya pengakuan dan membenaran dari Pembanding dan Terbanding tentang perselisihan tersebut;
 - b. Karena adanya fakta telah berpisah dengan relatif lama dan sudah tidak berhubungan lagi sebagaimana layaknya suami istri;
 - c. Karena adanya keterangan para saksi terdekat yang melihat sendiri dan mendengar sendiri tentang perselisihan tersebut dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikannya sehingga kapasitas saksi tersebut memenuhi hukum acara;
 - d. Karena telah diupayakan untuk berdamai secara maksimal tapi tidak berhasil;
- Bahwa dalam pelaksanaan menggunakan sarana-sarana tersebut pada persidangan tentu Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok tidak asal menerima begitu saja secara instan, artinya Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok mempunyai kewenangan-kewenangan *menjustifikasi* sesuai hukum acara, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan *mengkonstatir, mengkwalifisir dan mengkonstituir* dengan cara menghubungkan-hubungkan fakta-fakta yang telah ada atas dasar adanya sarana tersebut dengan fakta lainnya dan selanjutnya Majelis Hakim

Tingkat Banding akan menarik asumsi-asumsi dengan menggunakan metoda-metoda yang diperlukan serta terakhir akan *mengkonstituir* tentang hukumnya;

- Bahwa walau memang adanya azas untuk mempersulit perceraian, yang artinya bahwa perceraian tersebut boleh terjadi harus benar-benar adanya alasan-alasan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal tersebut sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun demikian sebagai fakta umum yang tentu harus menjadi perhatian dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding pula bahwa dalam pernikahan dan perceraian adalah menyangkut “hati” dari suami istri tersebut, artinya hati masing-masing sangat berperan dalam hal mewujudkan *sakinah mawaddah* dalam rumah tangga dan berperan juga dalam mewujudkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tersebut, artinya jika salah satu dari suami istri tersebut telah benar-benar enggan untuk meneruskan rumah tangga kembali, maka selain tujuan perkawinan tersebut telah tidak terwujud, juga jika harus terus dipaksakan untuk meneruskan rumah tangga maka bukan mustahil kemadharatan yang lebih besar timbul bagi keduanya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta perselisihan dan pertengkaran sebagaimana tersebut di atas serta telah diakui dan dibenarkan Terbanding dan ternyata Pembanding telah tidak bergeming walau Terbanding sebenarnya masih ada niatan untuk meneruskan rumah tangga, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa “keengganan” Pembanding untuk meneruskan rumah tangga dengan Terbanding telah terjadi sedemikian rupa, hal mana terbukti dengan usaha dan upaya para keluarga telah tidak berhasil, mediator dalam memediasi telah tidak berhasil dan Majelis Hakimpun dalam setiap persidangan telah tidak berhasil, Majelis Hakim Tingkat Banding harus menilai bahwa Pembanding telah benar-benar enggan untuk meneruskan kembali rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pula bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pembanding dengan Terbanding yang disertai perpisahan yang relatif lama dengan

disertai sudah tidak berhubungan lagi sebagaimana layaknya suami istri, serta telah dilakukan upaya mendamaikan Pembanding dengan Terbanding secara maksimal telah tidak berhasil dikarenakan telah enggannya Terbanding tersebut, maka perselisihan dan pertengkaran tersebut telah dapat dikategorikan memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 116 huruf (f), serta Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991;

Menimbang, bahwa yurisprudensi tersebut telah memberikan abstraksi hukum bahwa dalam perkara yang demikian tidak perlu lagi melihat siapa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran serta tidak perlu melihat siapa yang salah dan benar, karena dalam kenyataannya salah satu pihak yaitu Terbanding sama sekali sudah tidak mendukung untuk meneruskan rumah tangga dengan Pembanding dan karenanya bahwa dalam sebuah rumah tangga akan muncul *sakinah mawaddah warohkmah* dan sangat dimungkinkan tercapainya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan firman Allah SWT dalam Surat Ar-Ruum ayat 21 yang artinya “*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*” Adalah apabila didukung oleh kedua belah pihak suami istri tersebut dan sebaliknya apabila salah satu pihak telah tidak mendukungnya, maka sangat dimungkinkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa dalam pada itu pula Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa mempertahankan rumah tangga sebagaimana telah digambarkan tersebut di atas akan menambah mudhorot bagi kedua belah pihak sesuai dengan pendapat Mustofa As-Siba’i dalam kitab Al-Maratu bainal Fiqhi wal Qanun, halaman 100 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang terjemahannya sebagai berikut: “Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan

adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justeru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka. Dan tidak ada kebaikan/manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling berselisih, terlepas dari masalah apakah sebab terjadinya perselisihan itu besar atau kecil, sesungguhnya yang lebih baik adalah dengan mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barang kali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian”, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa permohonan Pembanding harus dikabulkan.

Dalam Rekonvensi.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Terbanding mengajukan gugatan Rekonvensi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi/Terbanding untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi/Terbanding yaitu:
 - a. Nafkah Madliyah selama 4 (empat) tahun 7 (tujuh) bulan/55 (lima puluh lima) bulan yaitu sebesar Rp3.500.000,00 X 55 Bulan = Rp192.500.000,00 (Seratus sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), ditambah hari-hari yang belum dihitung sampai ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
 - b. Nafkah Iddah sebesar Rp10.000.000,00- X 3 bulan = Rp30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah);
 - c. Mut'ah akibat terjadinya perceraian berupa 1 (satu) unit mobil Honda Jazz atau senilai harga mobil tersebut;
 - d. Nafkah Anak/Hadlonah, terhadap putra angkat/asuh, karena Tergugat Rekonvensi sebagai seorang ayah, berkewajiban dan bertanggungjawab atas tumbuh kembang anak-anaknya, pendidikan dan kesehatannya sesuai dengan kemampuannya;
 - e. Penggantian mahar pernikahan sejumlah 22 (dua puluh) gram Emas;
 - f. Pembayaran untuk menebus hadiah lamaran, berupa 1 (satu) buah

- cincin berlian;
- g. Hutang Piutang yang terjadi selama masa pernikahan sebesar Rp. 7.500.000,00 (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, Pembanding memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Point 8a terkait nafkah Madliyah.
- b. Point 8b terkait Nafkah Iddah, menyanggupi dengan nilai Rp2.500.000,00 x 3 bulan sama dengan Rp7.500.000,00;
- c. Point 8c Mut'ah yang di berikan sebesar Rp2.500.000,00;
- d. Point 8d. Setuju dan sampai saat ini Anak asuh masih di biyai.
- e. Point 8e. tidak menyanggupi karena 2020 – 2021 masih pandemic hingga dilelang Di penggadaian, Hal ini karena Penghasilan yang tidak menentu;
- f. Point 8f. menyatakan akan melunasi hutang Pegadaian;
- g. Point 8g. Tidak menyanggupi karena tidak tahu dan tidak ada info hutang piutang apa;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Terbanding tersebut Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok berpendapat dan telah mempertimbangkan secara tepat dan benar dalam putusanya dengan diktum mengabulkan tentang Nafkah untuk selama masa Iddah sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah), Mut'ah berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), nafkah madiyah sejak bulan Februari 2019 sampai dengan bulan November 2023 atau selama 57 (lima puluh tujuh bulan) sejumlah Rp114.000.000,00 (seratus empat belas juta rupiah), mengembalikan mahar perkawinan berupa perhiasan emas seberat 22 gram;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok tersebut, karenanya pendapat dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri, dengan tambahan pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding dalam memori bandingnya menyatakan keberatan berkaitan dengan nafkah madiah dimana sesuai keterangan saksi sebagaimana tersebut pada halaman 29 putusan Pengadilan Agama Depok yang dimohonkan banding, dimana saksi menyebutkan “bahwa setahu saksi Pemohon/Pembanding sampai tahun 2020 masih memberi nafkah kepada Termohon/Terbanding”, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan.

Menimbang, bahwa sesuai hukum acara bahwa pembuktian adalah sebuah tindakan hukum dalam hal membuktikan sebuah dalil manakala dalil tersebut dibantah, sementara gugatan Terbanding dalam hal lamanya Pembanding tidak memberikan nafkah kepada Terbanding dalam jawabanya telah tidak dibantah, karenanya menurut hukum tidak perlu pembuktian lagi karena sudah diakui, sementara dalil Pembanding *A quo* hanya keterangan satu orang saksi yang tidak didukung dengan alat bukti lainnya, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat harus menolak keberatan Pembanding tersebut.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas (konvensi dan Rekonvensi), putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok Nomor 2456/Pdt.G/2023/PA.Dpk tanggal 12 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Awal 1445 Hijriah yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan karenanya harus dikuatkan.

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding formal dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok Nomor 2456/Pdt.G/2023/PA.Dpk tanggal 12 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Awal 1445 Hijriah, yang dimohonkan banding tersebut;
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara banding sebesar Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1445 Hijriah, oleh kami Dr. H. Syamsul Anwar, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Yusuf Effendi, S.H. dan Drs. Hikmat Mulyana, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dan Drs. Dedeng sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

H. Yusuf Effendi, S.H.

Dr. H.Syamsul Anwar, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Drs. Hikmat Mulyana, M.H.

Panitera Pengganti

Drs. Dedeng

Biaya Perkara:

- 1. Biaya Proses : Rp130.000,00
- 2. Redaksi : Rp 10.000,00
- 3. Meterai : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

